PENJELASAN / KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

2026

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyusun Penjelasan atas Rancangan Peraturan Bupati Luwu tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

APB Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang menjadi instrumen utama dalam melaksanakan kewenangan desa, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, maupun pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa dituntut untuk dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Bupati ini disusun sebagai arah dan pedoman teknis bagi Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa agar sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah, serta mengakomodasi kearifan lokal. Dengan ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Bupati ini, diharapkan tata kelola keuangan desa di Kabupaten Luwu semakin tertata dengan baik.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Salah satu wujud pengelolaan keuangan yang mandiri adalah penyusunan APB Desa yang mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan nilai-nilai masyarakat desa. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Kabupaten Luwu perlu menetapkan pedoman penyusunan APB Desa sebagai acuan bagi seluruh desa agar pengelolaan keuangan desa tetap dalam koridor hukum yang berlaku.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang mendasari penyusunan peraturan bupati ini meliputi:

1. Perlunya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan desa dengan prioritas pembangunan daerah guna memastikan kesinambungan pembangunan.

2. Perlunya pedoman teknis yang seragam bagi setiap desa dalam mengalokasikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa sesuai standar satuan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan peraturan ini adalah memberikan petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam menyusun, membahas, dan menetapkan APB Desa yang efektif, efisien, serta transparan, guna mendukung pencapaian visi daerah "Luwu Unggul, Berkarakter, dan Berbasis Agribisnis".

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026;
4. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB II
POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran pengaturan ini adalah mewujudkan kemandirian desa melalui tata kelola keuangan yang akuntabel. Penyusunan APB Desa tidak hanya sekadar formalitas administratif, namun harus berbasis pada prestasi kerja dan kebutuhan riil masyarakat. Peraturan ini memastikan setiap desa mampu mengintegrasikan program nasional dan daerah ke dalam dokumen perencanaan desa, sehingga pembangunan berjalan seirama dan fokus pada pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa berbasis kearifan lokal.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran dan Arah Pengaturan

Sasaran dari peraturan ini adalah seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Luwu. Arah pengaturannya adalah memberikan panduan teknis yang komprehensif mulai dari sinkronisasi kebijakan, prinsip penyusunan, kebijakan anggaran, teknis operasional, hingga pengaturan hal-hal khusus lainnya yang berkaitan dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup peraturan ini mencakup pedoman sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan desa, teknis penyusunan pendapatan (seperti hasil usaha desa, swadaya, dan dana transfer), klasifikasi belanja desa (penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan), serta prosedur pembiayaan.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Peraturan Bupati ini merupakan landasan krusial bagi pemerintah desa di Kabupaten Luwu dalam mengelola keuangan desa secara profesional dan transparan guna mendukung akselerasi pembangunan desa.

B. Saran

Pemerintah desa diharapkan dapat mengimplementasikan pedoman ini secara disiplin, dengan senantiasa melakukan musyawarah partisipatif dalam setiap tahapan penyusunan anggaran guna memastikan APB Desa benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.